



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Junaidi**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 11 Maret 1965, umur 59 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Morbedih RT 002/RW 003, Desa Panaguan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Achmad Zaini**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 11 Oktober 1975, umur 48 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sumur Kandang, Desa Larangan Dalam, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II untuk selanjutnya secara bersama-sama dapat disebut sebagai **Para Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Mohammad Siddik, S.H. M.H., Mohammad Taufik, S.H., Miftahol Arifin, S.H., para advokat pada Kantor Hukum MSP Advocates (Mohammad Siddik & Partners), beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 282, Desa Gedungan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, e-mail: msp.advocates@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 161/MSP.ADVOCATES-SMP/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep di bawah register nomor 107/SK.Pdt/HK, XII-2023/PN Smp tanggal 11 Desember 2023;

Lawan

Firdaus Arthadana, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 9 Maret 1990, umur 33 tahun,

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Smp



kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta,
bertempat tinggal di Dusun Gading RT 07/RW 03,
Desa Kebundadap Barat, Kecamatan Saronggi,
Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, e-mail:
firdauzarthadana90@gmail.com, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 21 Desember 2023 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Smp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT:

- Bahwa Penggugat I adalah pihak pemilik 1 unit mobil dengan merek Mitsubishi Pick Up Box L-300 No.Pol.: M 9170 AA dengan nomor rangka : MK2L0PU39JJ013637 nomor Mesin : 4D56CSX6257 berikut STNKB NO. 18483360.C/JT/2020 yang telah dilakukan penyitaan atas kepetingan penyidikan dan Penuntutan di Pengadilan Negeri Sumenep atas terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sumenep No. 139/Pid.Sus/2023/PN Smp.
- Bahwa Penggugat II adalah pihak korban yang bertindak sebagai driver mobil dengan merek Mitsubishi Pick Up Box L-300 No.Pol.: M 9170 AA dengan nomor rangka : MK2L0PU39JJ013637 nomor Mesin : 4D56CSX6257 berikut STNKB NO. 18483360.C/JT/2020 dalam kecelakaan lalu lintas sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sumenep No. 139 / Pid.Sus / 2023 / PN Smp.

II. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM.

- 1) Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sumenep terhadap TERGUGAT melalui pertanggung jawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikarenakan domisili tergugat wilayah hukumnya pada Pengadilan Negeri Sumenep, maka sepatutnya

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan penggugat telah benar dan nyata sesuai hukum acara yang berlaku pasal 142 RBg, serta asas (*actor sequitor forum rei*);

2) Bahwa bermula pada tanggal 30 September 2022 sekitar jam 11.15 WIB di jalan Nasional Desa Seronggi Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep KM-8 telarjadi kecelakaan lalu lintas yang salah satunya melibatkan kendaraan bermotor jenis mobil Toyota Kijang Innova No.Pol.: M 1040 AV dengan nomor rangka : MHFXS42G8B2528410 yang dikendarai oleh Tergugat dengan mobil Mitsubih Pick up Bok L-300 No.Pol.: M 9170 AA yang dikemudikan oleh Penggugat II.

3) Bahwa mobil Mitsubih Pick up Bok L-300 No.Pol.: M 9170 AA yang dikemudikan oleh Penggugat II adalah milik Penggugat I yang dalam setiap harinya dipergunakan sebagai alat angkutan pengiriman barang dalam bisnis/usaha Penggugat I kepada seluruh pelanggan tetap Penggugat I yang tersebar didaerah kabupaten sumenep, sementara Penggugat II dalam usaha tersebut adalah bertindak sebagai driver tetap dengan bayaran sebesar Rp. 175.000;- (*seratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) / hari.

4) Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 unit mobil Mitsubishi Pick Up Box L-300 No.Pol.: M 9170 AA dengan nomor rangka : MK2L0PU39JJ013637 nomor Mesin : 4D56CSX6257 berikut STNKB NO. 18483360.C/JT/2020 dan SIM A nomor : 1549-7510-000071 a.n ACHMAD ZAINI terhitung tanggal 30 September 2022 disita oleh aparat penegak hukum demi kepentingan proses penyidikan dan penuntutan di Pengadilan Negeri Sumenep dan baru dikembalikan kepada Penggugat II melalui kuasanya pada hari jumat tanggal 16 Desember 2023.

5) Bahwa selama itu pula Penggugat II telah kehilangan pekerjaannya dan secara otomatis juga kehilangan pendapatan sebesar Rp. 175.000;-(*seratus tujuh puluh lima ribu rupiah*)/hari sehingga Penggugat II merasa kesulitan untuk memenuhi nafkah anak dan istrinya, sementara itu tergugat tidak ada iktikad baik untuk bertanggung jawab terhadap biaya pengobatan Penggugat II sebagai korban atas kelalaian tergugat sendiri.

6) Bahwa terhadap kasus tersebut, pada hari rabu tanggal 6 Desember 2023 majelis hakim Pengadilan Negeri sumenep dalam perkara nomor : 139 / pid.Sus / 2023 / PN Smp telah memutuskan dengan amar putusan yang pada pokoknya : **Menyatakan terdakwa FIRDAUS ARTHADANA BIN MASDURA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang**

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang". Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

7) Bahwa selama proses peradilan di Pengadilan Negeri Sumenep, para Penggugat tidak mengajukan permohonan restitusi ataupun konpensasi atas kerugian yang diderita yang disebabkan atas kelalaian Tergugat sehingga sangat beralasan dan dengan segala pertimbangan hukum gugatan Para Penggugat patut untuk diterima.

III. SIFAT MELAWAN HUKUM ATAS PERBUATAN TERGUGAT.

8) Bahwa atas penjelasan dari fakta hukum diatas, sifat melawan hukum dari perbuatan TERGUGAT serta kerugian yang timbul karena perbuatannya, masuk dalam kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1366 Kitab UndangUndang Hukum Perdata.

Pasal 1366 KUHPerdata yang berbunyi :

"setiap orang bertanggung jawab tidak hanya atas perbuatannya tetapi juga kelalaiannya dan kurang hati-hati"

Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi :

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut

Secara umum mengenai kewajiban dan tanggung jawab Pengemudi, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan ini diatur dalam Pasal 234 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi:

"Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/ atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/ atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi."

9) Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A. Moegini Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" halaman 35 "bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, kalau : bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan keharusan



yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda ;

10) Bahwa sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Sumenep nomor : 139 / pid.Sus / 2023 / PN Smp TERGUGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang”.

11) Bahwa atas karena tindakan kelalaian Tergugat dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang telah menabrak mobil Mitsubishi Pick Up Box L-300 No.Pol.: M 9170 AA dengan nomor rangka : MK2L0PU39JJ013637 nomor Mesin : 4D56CSX6257 berikut STNKB NO. 18483360.C/JT/2020 milik Penggugat I yang dikendarai oleh Penggugat II sehingga mengakibatkan kerusakan parah dan kerugian besar terhadap Para Penggugat, maka secara hukum tindakan kelalaian dan sembrono Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.

IV.KERUGIAN PARA PENGGUGAT;

12) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dikarenakan kelalaian Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan secara nyata telah mengakibatkan kerugian bagi para Penggugat, maka sudah sepatutnya kalau Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian Para Penggugat sebagaimana pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*”, yaitu berupa kerugian Materiil dan immateril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita oleh para penggugat adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil.

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh para Penggugat atas tindakan perbuatan melawan hukum tergugat dengan nilai akumulatif sebesar **Rp. 494.000.000,00 (Empat ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah)** yang akan kami buktikan atas dasar bukti otentik dalam sidang pembuktian dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya kerugian PENGGUGAT I sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta rupiah) yang dipergunakan untuk biaya perbaikan I unit mobil Mitsubishi Pick Up Box L-300 No.Pol.: M 9170

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AA dengan nomor rangka : MK2L0PU39JJ013637 nomor Mesin : 4D56CSX6257 berikut STNKB NO. 18483360.C/JT/2020;

- Sebagai langkah alternative keberlangsungan bisnis/usaha PENGGUGAT I guna terhindar dari kerugian yang relative lebih besar lagi, PENGGUGAT I selama kurang lebih 1 (satu) tahun terhitung sejak terjadinya kecelakaan sebagaimana diurai diatas telah menyewa jasa pengiriman untuk barang dagangannya kepada semua pelanggannya yang tersebar didaerah kabupaten sumenep dengan harga sewa sebesar Rp. 500.000,-/hari x 365 hari = Rp. 180.000.000,- (*seratus Delapan Puluh Juta Rupiah*);
- Selama mobil Mitsubishi Pick Up Box L-300 No.Pol.: M 9170 AA milik PENGGUGAT I tidak dapat dipergunakan, selama itu pula PENGGUGAT II sebagai pihak yang sebelumnya bertugas untuk mengantarkan barang dagangan PENGGUGAT I tidak dapat bekerja lagi dan secara nyata telah menderita kerugian atas hilangnya pendapatan harian PENGGUGAT II selama kurang lebih 1 (satu) tahun sebesar Rp. 175.000,-/hari x 365 hari = Rp. 63.000.000'- (*Enam Puluh tiga juta rupiah*);
- PENGGUGAT II sebagai pihak korban disamping telah menderita luka fisik juga secara nyata telah menderita kerugian biaya pengobatan/perawatan medis sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*) yang sepatutnya menjadi tanggung jawab Tergugat;

b. Kerugian Immateril.

Bahwa selain kerugian diatas Para Penggugat juga mengalami Kerugian Immateriil lainnya akibat segala rangkaian perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, sehingga mengakibatkan habisnya waktu, tenaga, pikiran, kesehatan yang sangat merugikan bagi Para Penggugat karena tidak dapat berfikir tenang dan terganggu konsentrasi sehari – hari termasuk lagi biaya biaya yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat dalam pengurusan perkara *A quo* ini, seperti biaya perkara dan biaya jasa advocat bantuan hukum yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp.100.000.000,-(*Seratus Juta Rupiah*) dibayarkan secara tunai dan seketika setelah putusan dalam perkara ini diterima atau dikabulkan oleh yang mulia majelis hakim yang memeriksa;

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Bahwa agar guatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha tergugat untuk lari dari tanggung jawab secara perdata, maka para penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslage*) atas 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova No.Pol.: M 1040 AV dengan nomor rangka: MHFXS42G8B2528410, nomor mesin : 2KD6751324 serta termasuk beberapa harta benda TERGUGAT lainnya baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak;

13) Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan.

14) Bahwa dikarenakan tergugat telah jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut menurut hukum agar tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul.

15) Bahwa gugatan para penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri sumenep untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoorbijvooraad*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PETITUM:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*);
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi biaya kerugian materiil sebesar Rp. 494.000.000,00 (*Empat ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah*) kepada Para Penggugat dengan rincian :
 - Biaya ganti rugi perbaikan 1 unit mobil Mitsubishi Pick Up Box L-300 No.Pol.: M 9170 AA dengan nomor rangka : MK2L0PU39JJ013637 nomor Mesin : 4D56CSX6257 berikut STNKB NO. 18483360.C/JT/2020 sebesar

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 250.000.000;- (*Dua Ratus Lima Puluh Juta rupiah*). Kepada PENGGUGAT I

- Biaya ganti rugi sewa mobil selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 500.000;-/hari x 365 hari = Rp. 180.000.000;- (*seratus Delapan Puluh Juta Rupiah*). Kepada PENGGUGAT I;

- Biaya ganti rugi hilangnya pendapatan harian PENGGUGAT II selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 175.000;-/hari x 365 hari = Rp. 63.000.000;- (*Enam Puluh tiga juta rupiah*) kepada PENGGUGAT II;

- Biaya ganti rugi berupa biaya pengobatan/perawatan medis sebesar Rp. 1.000.000;- (*Satu juta rupiah*) kepada PENGGUGAT II;

4. Menghukum TERGUGAT membayar secara tunai dan seketika biaya kerugian immateriil kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp.100.000.00;-,-00 (*Seratus Juta rupiah*);

5. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000;-(*Seratus Ribu Rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova No.Pol.: M 1040 AV dengan nomor rangka: MHFXS42G8B2528410, nomor mesin : 2KD6751324 termasuk beberapa harta benda TERGUGAT baik benda bergerak maupun tidak bergerak lainnya milik TERGUGAT;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dulu walaupun ada banding,kasasi, maupun verzet (*iut voerbaar bij voorraai*);

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini;

SUBSIDER

Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir menghadap kuasanya tersebut di persidangan, sedangkan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada persidangan tanggal 7 Maret 2024 sebagai berikut:

FAKTA-FAKTA:

Tergugat sudah pernah duduk bersama dengan penggugat dan sudah bermusyawarah terkait dengan hal yang telah terjadi akibat Laka lantas maka dari itu kami selaku tergugat berinisiatif untuk bertemu dan membicarakan tentang kejadian ini secara kekeluargaan dalam hal apa yang sudah dialami penggugat. Meskipun kejadian ini bersifat kelalaian dan tidak disengaja kami selaku tergugat sudah mau memberikan bantuan dana perbaikan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta) tetapi juragan/Bos dari pihak Penggugat tidak mau, bahkan Saya selaku tergugat juga menawarkan untuk memperbaiki unit mobil pick up penggugat sampai mobil penggugat kembali seperti semula, tetapi pihak penggugat tetap tidak mau.

Sekitar 1-2 minggu setelah kecelakaan sudah mendatangi rumah supir Pick up tetapi tidak ketemu, dan setelah itu dihubungi lewat via telfon supir tersebut ternyata masih berada di jalan(bekerja) mengantarkan ikan ke pelanggannya.

Pihak tergugat, sudah melakukan musyawarah dan mufakat dengan mendatangi rumah supir pick up. Namun supir tidak berani karena penyampaian dari juragan "urusan mobil biar saya yang menangani" serta supir tidak boleh ikut campur.

Pihak tergugat juga beberapa kali mendatangi rumah juragan atau Bos dari pick up untuk melakukan negosiasi atau musyawarah tetapi tetap minta Rp. 79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta). Kami berkesimpulan selaku tergugat padahal kami sudah berupaya beritikad baik kepada penggugat. Tetapi

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya penggugat seakan-akan mempersulit dan ada niat berkeinginan untuk memanfa'atkan adanya kejadian ini terhadap kami selaku tergugat.

KETIDAKMAMPUAN KEUANGAN:

Tergugat ingin membawa perhatian pengadilan kepada fakta bahwa saat ini tergugat mengalami ketidakmampuan keuangan yang signifikan.

Tetapi kalau saat ini Saya mengalami kesulitan keuangan karena banyak dikeluarkan untuk biaya perkara dan biaya jasa advokad bantuan hukum pada sidang perkara, untuk saat ini jangankan ganti rugi mau mengambil unit yang saya tidak mampu bahkan sampai saat ini unit saya terbengkalai.

PERMINTAAN KERINGANAN:

Berdasarkan kondisi keuangan yang sulit, tergugat dengan hormat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Sumenep untuk memberikan keringanan dalam hal pembayaran ganti rugi.

KESIMPULAN:

Berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, tergugat mengajukan pembelaan ini dan memohon agar pengadilan mempertimbangkan kondisi keuangan yang sulit yang dihadapi tergugat saat ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada persidangan tanggal 14 Maret 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada persidangan tanggal 28 Maret 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 6 Desember 2023 atas nama terdakwa Firdauz Arthadana, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II-1;
2. Foto dokumentasi proses perbaikan mobil selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II-2;

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Smp



3. Fotokopi kuitansi pembelian barang dan jasa perbaikan dan pengecatan dari Bengkel Budiman tanggal 23 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Abd. Salam, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II-3;
4. Fotokopi surat perjanjian sewa kendaraan yang ditandatangani oleh Eko Dwi Wahyudi selaku pihak pertama dan H. Junaidi selaku pihak kedua, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II-4;
5. Fotokopi salinan akta nomor 3 tanggal 3 Agustus 2022 tentang Masuk dan Keluar sebagai Pesero disertai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) CV "Sinar Abadi", yang dibuat oleh dan di hadapan M. Syaiful Anshari, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Pamekasan, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II-5;
6. Fotokopi rincian kerugian supir dan helper pasca kecelakaan 2 Oktober 2022 di Sumenep, yang ditandatangani oleh H. Junaidi selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.I.II-1, P.I.II-5, merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan dokumen aslinya di persidangan, sedangkan bukti P.I.II-2 sesuai dengan printout foto, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mohammad Rusdiyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai mekanik/merakit komponen di Bengkel Budiman di Panampan, Pamekasan;
- Bahwa Saksi pernah mengerjakan perbaikan mobil jenis L-300 warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 9170 AA selama lebih kurang 3 (tiga) bulan yaitu sejak sekitar bulan puasa tahun 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil jenis L-300 warna hitam tersebut mengalami kerusakan antara lain berupa bagian bodi depan dan sasis bengkok, boksnya rusak bocor di sebelah kanan depan, kepala mobil juga rusak;
- Bahwa yang Saksi dengar kerusakan mobil tersebut karena kecelakaan, namun Saksi tidak tahu persis detailnya;
- Bahwa untuk perbaikan bodi mobil jenis L-300 tersebut, Saksi pernah ditugaskan oleh Bengkel Budiman untuk berbelanja berbagai macam onderdil di Surabaya, dengan total pembelian sekitar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kemudian Saksi yang memasang atau merakit onderdil tersebut ke mobil L-300;
- Bahwa yang memesan onderdil tersebut ke Surabaya adalah pemilik bengkel Budiman sendiri;
- Bahwa selain itu ada juga bagian mobil yang diganti seperti kaca, kabel, bodi dan sasis ditukar tambah;
- Bahwa saat ini perbaikan bodi mobil tersebut belum selesai dan masih finishing;
- Bahwa uang untuk pembelian onderdil tersebut diserahkan langsung oleh Bengkel Budiman kepada Saksi;
- Bahwa Bengkel Budiman adalah bengkel milik Abdus Salam, yang fokus pada pekerjaan *body repair* dan tidak termasuk perbaikan mesin;
- Bahwa mobil tersebut diserahkan ke Bengkel Budiman dengan cara diderek dalam keadaan rusak parah namun masih ada boksnya;
- Bahwa boks tersebut bukan Saksi yang memperbaiki karena Saksi tidak memiliki keahlian di bidang perbaikan boks;

2. Hafid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang las di Bengkel Budiman di Panaman, Pamekasan;
- Bahwa Saksi pernah mengerjakan perbaikan mobil jenis L-300 warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 9170 AA selama lebih kurang 3 (tiga) bulan yaitu sejak sekitar bulan puasa tahun 2023;

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil jenis L-300 warna hitam tersebut mengalami kerusakan antara lain berupa bagian bodi depan dan sasis bengkok, boksnya rusak bocor di sebelah kanan depan, kepala mobil juga rusak;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab kerusakan mobil tersebut;
- Bahwa saat ini perbaikan bodi mobil tersebut belum selesai dan masih finishing sekitar 90 (sembilan puluh) persen;
- Bahwa uang untuk perbaikan mobil tersebut langsung diserahkan kepada Abdus Salam;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa total biaya perbaikan mobil tersebut;
- Bahwa Bengkel Budiman adalah bengkel milik Abdus Salam, yang fokus pada pekerjaan *body repair* dan tidak termasuk perbaikan mesin;
- Bahwa yang Saksi dengar mobil tersebut adalah milik H. Junaidi

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Akhmad Sudali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga karena Saksi saudara dua pupu dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat mengalami kecelakaan dengan mobil boks, namun Saksi tidak ingat kapan kecelakaan tersebut terjadi;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi, Tergugat mengendarai mobil jenis Kijang Innova dari arah utara ke selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat pernah dijatuhi hukuman pidana karena kecelakaan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat mobil boks yang terlibat kecelakaan tersebut sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Tergugat apakah mobil boks tersebut bisa diperbaiki dan Tergugat menjawab bisa diperbaiki;

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah menemui pemilik mobil boks untuk mengganti rugi kerusakan mobil boks tersebut namun pemilik mobil tidak sepakat dengan nilai ganti kerugian yang ditawarkan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai kerugian dari kerusakan mobil boks tersebut;
- Bahwa sehari-hari Tergugat bekerja sebagai guru sekolah dasar di Dungkek dan penghasilan Tergugat tidak mencukupi apabila diminta membayar ganti rugi ratusan juta rupiah;
- Bahwa mobil Kijang Innova yang dikendarai Tergugat tersebut adalah milik mbah (kakek) Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada persidangan tanggal 25 Juli 2024, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena Tergugat karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor telah menabrak mobil merek Mitsubishi Pick Up Box L-300 dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 9170 AA milik Penggugat I yang dikendarai Penggugat II, sehingga terjadi kecelakaan yang menyebabkan mobil Mitsubishi Pick Up Box L-300 dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 9170 AA rusak parah dan menimbulkan kerugian dengan rincian:

- Kerugian materiil dengan rincian:
 - Biaya perbaikan mobil Mitsubishi Pick Up Box L-300 dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 9170 AA sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Biaya ganti rugi sewa mobil selama 1 (satu) tahun sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya ganti rugi hilangnya pendapatan Penggugat II selama 1 (satu) tahun sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
- Biaya pengobatan/perawatan medis Penggugat II sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Kerugian imateriil sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui telah melakukan kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga menyebabkan Tergugat menabrak mobil Mitsubishi Pick Up Box L-300 dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 9170 AA milik Penggugat I yang dikendarai Penggugat II sehingga rusak parah;
- Bahwa Tergugat sesudah kecelakaan terjadi sudah berinisiatif menemui Para Penggugat untuk menawarkan ganti kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan perbaikan mobil tersebut, namun Para Penggugat tidak sepakat dengan nilai ganti rugi yang ditawarkan Tergugat dan meminta agar Tergugat mengganti rugi sejumlah Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Tergugat mohon agar diberikan keringanan dalam jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat karena keterbatasan finansial Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai kaidah hukum pembuktian dalam Pasal 163 HIR / Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka Para Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yaitu berdasarkan gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan saksi-saksi, dan bukti surat yang saling bersesuaian dan tidak dibantah, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah melakukan kelalaian dalam mengendarai kendaraan bermotor sehingga telah menabrak mobil merek Mitsubishi Pick Up Box L-300 dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 9170 AA milik

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I yang dikendarai Penggugat II, sehingga terjadi kecelakaan yang menyebabkan mobil Mitsubishi Pick Up Box L-300 dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 9170 AA rusak parah pada tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 11.15 WIB bertempat di Jalan Nasional, Desa Saronggi, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep;

- Bahwa Tergugat belum ada mengganti kerugian yang diderita oleh Para Penggugat akibat kecelakaan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan persengketaan antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat beberapa pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?
2. Apakah Tergugat patut untuk dihukum membayar ganti kerugian karena telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.I.II-1 sampai P.I.II-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Mohammad Rusdiyanto dan saksi Hafid sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya tidak mengajukan bukti surat dan mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu saksi Akhmad Sudali sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permasalahan di antara kedua belah pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri dan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum (*onrecht-matigedaad*) menurut *Hoge Raad* diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memperkosa hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau kesusilaan, atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain, yang terdiri dari empat kriteria yaitu:

- a. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. melanggar hak subyektif orang lain;
- c. melanggar kaidah kesusilaan;
- d. bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUH Perdata telah mengatur mengenai unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang bersifat kumulatif, yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan melawan hukum;

Bahwa setelah tahun 1919 dan perkembangan praktik peradilan, perbuatan melawan hukum bermakna berbuat atau tidak berbuat dengan ketentuan:

- A. Melanggar hak orang lain;
- B. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
- C. Bertentangan dengan kesusilaan/kaidah sopan santun;
- D. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian;

2. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

Bahwa perbuatan yang dilakukan itu haruslah mengandung kesalahan yang dapat berupa kesengajaan (*opzet, dolus*) atau kurang hati-hati (*culpa*);

3. Adanya kerugian bagi korban;

Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang mengandung kesalahan tersebut haruslah menimbulkan kerugian yang diderita oleh orang lain. Kerugian itu dapat berupa kerugian materiil atau kerugian immateriil;

4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Bahwa untuk dapat menuntut perbuatan melawan hukum yang mengandung kesalahan serta merugikan orang lain tersebut haruslah ada hubungan sebab-akibat yang jelas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang diderita;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang tidak dibantah oleh Tergugat, diketahui bahwa Tergugat telah melakukan kelalaian dalam mengendarai kendaraan bermotor sehingga telah menabrak mobil merek Mitsubishi Pick Up Box L-300 dengan tanda nomor kendaraan

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor M 9170 AA milik Penggugat I yang dikendarai Penggugat II, sehingga terjadi kecelakaan yang menyebabkan mobil Mitsubishi Pick Up Box L-300 dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 9170 AA rusak parah pada tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 11.15 WIB bertempat di Jalan Nasional, Desa Saronggi, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I.II-1 berupa Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 6 Desember 2023 atas nama terdakwa Firdauz Arthadana, diketahui bahwa Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa bukti P.I.II-1 tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan dokumen aslinya di persidangan, namun keberadaan bukti P.I.II-1 tidak dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya dan berdasarkan penelusuran Majelis Hakim di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sumenep, memang terdapat perkara pidana Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Smp atas nama terdakwa Firdauz Arthadana yang telah diputus pada tanggal 6 Desember 2023, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996, Majelis Hakim patut untuk menerima bukti surat P-1 tersebut dan patut disimpulkan bahwa Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.I.II-1 tersebut diuraikan bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 11.15 WIB bertempat di Jalan Nasional, Desa Saronggi, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, di mana saat itu Tergugat yang sedang mengendarai mobil merek Toyota Kijang Innova dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 1040 AV tergelincir ke kanan dan menabrak bagian depan mobil merek Mitsubishi Pick Up Box L-300 dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 9170 AA yang dikendarai Penggugat II dari arah berlawanan sehingga mobil merek Mitsubishi Pick Up Box L-300 dengan tanda

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor kendaraan bermotor M 9170 AA terperosok ke timur jalan dan mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Mohammad Rusdiyanto dan Hafid serta Akhmad Sudali yang saling bersesuaian dihubungkan dengan bukti P.I.II-2 berupa foto dokumentasi perbaikan mobil, diketahui bahwa akibat kecelakaan tersebut, mobil merek Mitsubishi Pick Up Box L-300 dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 9170 AA mengalami kerusakan dan untuk itu mobil merek Mitsubishi Pick Up Box L-300 dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 9170 AA telah diperbaiki di Bengkel Budiman di Pamekasan khususnya untuk perbaikan bodi mobil;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa mobil merek Mitsubishi Pick Up Box L-300 dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 9170 AA adalah milik Penggugat I yang dikendarai Penggugat II, namun berdasarkan bukti P-I.II-4 berupa surat perjanjian sewa kendaraan tanggal 3 Oktober 2022, diketahui bahwa mobil tersebut disewa oleh CV Sinar Abadi milik Penggugat I dari Eko Dwi Wahyudi;

Menimbang, bahwa meskipun mobil merek Mitsubishi Pick Up Box L-300 dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 9170 AA adalah mobil yang disewa oleh Penggugat I, namun mobil tersebut saat kecelakaan tersebut terjadi berada dalam penguasaan Penggugat I dan Penggugat II dan masih dalam masa sewa, dan dalam bukti P.I.II-4 juga tercantum perjanjian bahwa apabila selama masa sewa terjadi kerusakan pada mobil tersebut maka Penggugat I wajib bertanggungjawab memperbaiki kerusakan yang ada atau mengganti dengan nilai harga yang sama dari mobil sewa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena mobil mobil merek Mitsubishi Pick Up Box L-300 dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 9170 AA tersebut ada pada penguasaan Penggugat I dan Penggugat II atas dasar sewa-menyewa dengan Eko Dwi Wahyudi, dan karena kecelakaan tersebut terjadi pada saat masa sewa, dan telah terdapat kerusakan pada mobil tersebut, maka perbuatan Tergugat yang lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga menabrak mobil merek Mitsubishi Pick Up Box L-300 dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 9170 AA milik Penggugat I telah melanggar hak subyektif dari Para Penggugat, telah pula bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat (Tergugat) karena berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Tergugat sebagai pengendara wajib mengendarai kendaraan dengan hati-hati;



Bahwa perbuatan Tergugat yang menabrak mobil merek Mitsubishi Pick Up Box L-300 dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 9170 AA milik Penggugat I yang dikendarai Penggugat II adalah karena kelalaian berkendara dari Tergugat sehingga telah terdapat kesalahan dalam perbuatan Terdakwa, dan perbuatan tersebut merugikan Para Penggugat karena mengakibatkan kerusakan pada mobil merek Mitsubishi Pick Up Box L-300 dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 9170 AA milik Penggugat I yang dikendarai Penggugat II, dan terdapat hubungan kausalitas antara kesalahan berupa kelalaian Tergugat tersebut dengan kerugian yang diderita Para Penggugat karena akibat perbuatan Tergugat itulah maka Para Penggugat menderita kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas Para Penggugat karena Tergugat telah lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga menabrak mobil merek Mitsubishi Pick Up Box L-300 dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 9170 AA milik Penggugat I yang dikendarai Penggugat II hingga rusak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka inti gugatan dari Para Penggugat yaitu mengenai perbuatan melawan hukum telah dinyatakan terbukti, maka petitum gugatan Para Penggugat nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permasalahan kedua Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

2. Apakah Tergugat patut untuk dihukum membayar ganti kerugian karena telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat telah mendalilkan bahwa akibat kelalaian yang dilakukan Tergugat dengan menabrak mobil milik Penggugat I yang dikendarai Penggugat II, telah menimbulkan kerugian materiil dengan rincian:

- Biaya perbaikan mobil Mitsubishi Pick Up Box L-300 dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 9170 AA sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Biaya ganti rugi sewa mobil selama 1 (satu) tahun sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya ganti rugi hilangnya pendapatan Penggugat II selama 1 (satu) tahun sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
- Biaya pengobatan/perawatan medis Penggugat II sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

dan Kerugian imateriil sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat tidak membantah dan membenarkan bahwa Tergugat telah lalai dalam mengendarai kendaraan bermotor sehingga menabrak mobil merek Mitsubishi Pick Up Box L-300 dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 9170 AA milik Penggugat I yang dikendarai Penggugat II hingga rusak, namun Tergugat mohon agar diberikan keringanan jumlah ganti rugi yang harus diganti oleh Tergugat kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pokok permasalahan pertama di atas, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas Para Penggugat karena Tergugat telah lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga menabrak mobil merek Mitsubishi Pick Up Box L-300 dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 9170 AA milik Penggugat I yang dikendarai Penggugat II hingga rusak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*, dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa *"Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya."*, maka Tergugat harus mengganti kerugian yang diderita oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ganti kerugian yang nyata yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat menuntut agar Tergugat membayar ganti kerugian perbaikan mobil Mitsubishi Pick Up Box L-300 dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 9170 AA sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Mohammad Rusdiyanto dan Hafid yang saling bersesuaian, diketahui bahwa mobil

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Pick Up Box L-300 dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 9170 AA telah dibawa ke Bengkel Budiman di Pamekasan untuk perbaikan bodi, dan untuk pekerjaan tersebut memerlukan pembelian beberapa onderdil dan pemasangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I.II-3 berupa kuitansi biaya perbaikan bodi maupun pembelian onderdil atas nama Bengkel Budiman, diketahui bahwa total biaya yang diperlukan untuk perbaikan mobil tersebut adalah Rp97.100.000,00 (sembilan puluh juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak ada mengajukan bukti yang membantah mengenai nilai kerugian materiil akibat perbaikan mobil tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti P.I.II-3 dan keterangan saksi-saksi Mohammad Rusdiyanto dan Hafid yang saling bersesuaian, maka Tergugat harus membayar ganti kerugian yang diperlukan untuk perbaikan mobil tersebut sejumlah Rp97.100.000,00 (sembilan puluh juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat menuntut agar Tergugat membayar biaya ganti rugi sewa mobil selama 1 (satu) tahun sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) karena akibat kecelakaan tersebut, usaha Penggugat I untuk mengirimkan barang-barang kepada pelanggannya dengan menggunakan mobil tersebut menjadi terhambat karena mobilnya rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I.II-4 diketahui bahwa mobil merek Mitsubishi Pick Up Box L-300 dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 9170 AA adalah milik Penggugat I yang dikendarai Penggugat II adalah mobil yang disewa oleh CV Sinar Abadi milik Penggugat I dari Eko Dwi Wahyudi dengan biaya sewa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hubungan timbal balik secara langsung antara perbuatan Tergugat dengan kerugian sewa yang didalilkan oleh Para Penggugat, sebab kerugian nyata yang harus diganti oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah mengenai kerusakan pada mobil tersebut, adapun mengenai potensi kerugian Penggugat I akibat tidak dapat menggunakan mobil tersebut untuk usaha/bisnis Penggugat I adalah hal yang sumir dan tidak dapat dibuktikan secara rinci, dengan demikian tuntutan Para Penggugat agar Tergugat membayar biaya ganti rugi sewa mobil selama 1 (satu) tahun sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat menuntut agar Tergugat membayar biaya ganti rugi hilangnya pendapatan Penggugat II selama 1 (satu) tahun sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) karena akibat perbuatan Tergugat, mobil tersebut menjadi rusak dan Penggugat II tidak dapat menjalankan pekerjaannya sebagai supir mengantar barang milik perusahaan Penggugat I sehingga merugikan Penggugat II;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan bukti P.II-6 berupa rincian kerugian supir dan helper pasca kecelakaan yang mencantumkan bahwa akibat peristiwa kecelakaan tersebut, supir dan helper mengalami kerugian sejumlah total Rp75.250.000,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun bukti P.II-6 tersebut adalah berupa catatan perhitungan sepihak dari pihak CV Sinar Abadi milik Penggugat I sendiri dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lain yang mampu membuktikan mengenai berapa rincian gaji atau pendapatan Penggugat II per harinya, dan tidak ada saksi yang menerangkan atau mengetahui pendapatan atau gaji Penggugat II dari pekerjaannya tersebut, dengan demikian tuntutan Para Penggugat agar Tergugat membayar biaya ganti rugi hilangnya pendapatan Penggugat II selama 1 (satu) tahun sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat menuntut agar Tergugat mengganti biaya pengobatan/perawatan medis Penggugat II sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun di persidangan Para Penggugat tidak ada mengajukan bukti surat mengenai biaya perawatan medis tersebut baik berupa struk atau tagihan rumah sakit/puskesmas/klinik dan sejenisnya, dan tidak ada saksi-saksi yang menerangkan mengenai biaya perawatan medis yang diderita Penggugat II atas kecelakaan tersebut, dengan demikian tuntutan Para Penggugat agar Tergugat mengganti biaya pengobatan/perawatan medis Penggugat II sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa begitu juga mengenai tuntutan Para Penggugat agar Tergugat membayar ganti kerugian immateriil sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak mampu merinci dan membuktikan dasar penghitungan kerugian immateriil tersebut, dengan demikian tuntutan tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak dan petitum gugatan nomor 4 (empat) harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum dan harus ditolak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sehubungan dengan pokok permasalahan nomor 2, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya kerugian materiil sejumlah Rp97.100.000,00 (sembilan puluh juta seratus ribu rupiah) untuk perbaikan mobil akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga menabrak mobil merek Mitsubishi Pick Up Box L-300 dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 9170 AA milik Penggugat I yang dikendarai Penggugat II pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 11.15 WIB bertempat di Jalan Nasional, Desa Saronggi, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum gugatan Para Penggugat nomor 2 (dua) dapat dikabulkan sedangkan petitum gugatan nomor 3 (tiga) dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena inti gugatan Penggugat telah dipertimbangkan dan dinyatakan dikabulkan yaitu terkait perbuatan melawan hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya dari gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu) gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 (lima) gugatan Para Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam putusan ini hukuman pokok yang dijatuhkan kepada Tergugat adalah pembayaran sejumlah uang yaitu kewajiban pembayaran ganti rugi dari Tergugat kepada Para Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 606 RV yang mengatur bahwa bahwa keputusan hakim yang mengandung hukuman untuk membayar sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa, dengan demikian terhadap petitum gugatan Para Penggugat nomor 5 (lima) tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 (enam) gugatan Para Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova No.Pol.: M 1040 AV dengan nomor rangka: MHFXS42G8B2528410,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin : 2KD6751324 termasuk beberapa harta benda Tergugat baik benda bergerak maupun tidak bergerak lainnya milik Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan atas obyek-obyek yang disebutkan dalam petitum nomor 6 (enam) tersebut, maka petitum nomor 6 (enam) tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 7 (tujuh) gugatan Para Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dulu walaupun ada banding, kasasi, maupun verzet (*iut voerbaar bij voorraai*), Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan serta merta atau putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat yang sangat bersifat eksepsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001, dan oleh karena syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 tersebut tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka tidak ada relevansinya untuk dikabulkan, dengan demikian petitum nomor 7 (tujuh) tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait petitum nomor 8 (delapan) Gugatan Para Penggugat yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini, maka sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) Gugatan Para Penggugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, sehingga Tergugat berada dalam posisi yang kalah, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR yang berbunyi "*Barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara*", maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Het Herziene Indonesisch Reglement* / Reglemen Indonesia yang Diperbarui (HIR), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian biaya perbaikan mobil Mitsubishi Pick Up Box L-300 dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 9170 AA kepada Para Penggugat sejumlah Rp97.100.000,00 (sembilan puluh juta seratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn. dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suraji sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Suraji

Perincian biaya :

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran / PNBP	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	75.000,00;
3.....B	:	Rp	193.000,00;
iaya panggilan			
4.....P	:	Rp	20.000,00;
NBP panggilan			
5.....M	:	Rp	10.000,00;
eterai			
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	338.000,00;

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)